



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

a. Supervisor :

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator; dan
2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola barang/pengguna barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang

b. Koordinator :

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analisis;

4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor;

c. Analisis :

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki atau melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

FITRIANA ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Murtina

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 13  
TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN  
TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Fitriana Aras NIP.198407132007012002 Pembina/IV.a	Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng	Supervisor
2.	Asriani NIP.198204272010012028 Penata Muda TK.I/III.b	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
3.	Ekayanti NIP.199703102024212037 IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

FITRIANA ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

